



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang menjalankan urusan Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung.
5. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMKUKMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang menjalankan urusan Perizinan dan Non Perizinan.
6. Tata Ruang adalah perwujudan struktur ruang dan pola ruang.

7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau laut.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan gedung permanen adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Bangunan gedung semi permanen adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
11. Bangunan gedung non permanen/darurat/sementara adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya kurang dari 1 (satu) tahun.
12. Bangunan milik pemerintah adalah bangunan yang dibangun dengan biaya atau bersumber dari pemerintah/negara yang diperuntukan bagi kepentingan pemerintah/negara.
13. Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
14. Prasarana bangunan adalah bangunan berupa konstruksi yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung/kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil.
15. Rumah Tinggal adalah bangunan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal/kediaman oleh perorangan atau suatu keluarga dengan sarana prasarana/fasilitas yang memadai.
16. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
17. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten pada lokasi tertentu.
18. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut yang dinyatakan dalam meter.
19. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai tertinggi dinyatakan dalam (jumlah) lantai.
20. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan untuk mendirikan, membuat/mengubah, memperbaharui/memperbaiki, menambah/memperluas bangunan.

21. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi; mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, dan mengubah jaringan utilitas.
22. Merobohkan Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
24. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luang bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
27. PBG pada bangunan yang telah berdiri adalah PBG yang diberikan untuk bangunan yang dalam proses pembangunan maupun yang telah selesai pembangunan konstruksi.
28. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan.
29. Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan retribusi.
30. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
31. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
32. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

33. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai Struktur Bangunan, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancangan Bangunan, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang ada di Kabupaten Mempawah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
36. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah system elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
43. Bendahara Penerimaan PBG adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mencatat penerimaan Retribusi PBG.

44. Sekretariat PBG adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR untuk mengelola Pelaksanaan Tugas TPT, TPA, dan Penilik.
45. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen Rencana TEknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
46. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
47. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II PENYELENGGARAAN PENERBITAN PBG

Bagian Kesatu Penerbitan PBG

Pasal 2

- (1) PBG diterbitkan secara elektronik dalam SIMBG atas nama Bupati melalui Kepala Dinas PMKUKMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Teknis PBG diproses oleh Dinas PUPR.

Bagian Kedua Kesesuaian dengan Tata Ruang

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan gedung yang akan dimohonkan PBG harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen KRK.

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan PBG

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan PBG terdiri dari :
 - a. Data Kelengkapan Administrasi; dan
 - b. Data Kelengkapan Teknis.
- (2) Persyaratan permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dan diunggah secara elektronik di dalam SIMBG.

Bagian Keempat
Sekretariat PBG

Pasal 5

- (1) Untuk penyelenggaraan PBG dibentuk Sekretariat PBG.
- (2) Sekretariat PBG merupakan tim yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas PUPR.
- (3) Sekretariat PBG bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas TPT, TPA dan Penilik.
- (4) Sekretariat PBG memiliki tugas dalam:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan PBG;
 - b. pembentukan dan penugasan TPT;
 - c. pembentukan dan penugasan TPA;
 - d. administrasi pelaksanaan tugas TPT, TPA, dan Penilik; dan
 - e. pengawas kinerja pelaksanaan tugas TPT, TPA, dan Penilik.
- (5) Tata cara penugasan TPT, TPA, dan Penilik pada proses PBG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penatausahaan PBG

Pasal 6

- (1) Pelayanan penatausahaan PBG dilaksanakan oleh Sekretariat PBG.
- (2) Pelayanan penatausahaan PBG meliputi:
 - a. pembuatan duplikat dokumen PBG yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen PBG yang hilang atau rusak, dengan melampirkan fotokopi PBG dan Surat Keterangan hilang dari instansi yang berwenang untuk dilakukan pengecekan arsip PBG;
 - b. legalisir dokumen PBG; dan
 - c. permohonan perubahan PBG.

- (3) Dalam hal pelayanan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Sekretariat PBG memberikan rekomendasi kepada Dinas PMKUKMPTSP jika data teknis yang disampaikan pemohon sudah diverifikasi oleh Sekretariat PBG.
- (4) Perubahan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan fungsi bangunan;
 - b. perubahan lantai bangunan;
 - c. perubahan luas bangunan.
- (5) Proses perubahan PBG sama seperti proses permohonan PBG.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan PBG

Pasal 7

- (1) Proses PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. Konsultasi Perencanaan; dan
 - b. Penerbitan.
- (2) Konsultasi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan Standar Teknis.
- (3) Konsultasi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (4) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan nilai retribusi PBG;
 - b. pembayaran retribusi PBG; dan
 - c. penerbitan PBG.

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan pendaftaran, pemohon PBG diwajibkan memiliki dokumen KRK.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemohon melalui SIMBG.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan informasi dokumen permohonan meliputi:
 - a. Data Kelengkapan Administrasi; dan
 - b. Data Kelengkapan Teknis.
- (4) Selain melakukan pendaftaran melalui SIMBG, Pemohon juga wajib menyampaikan dokumen permohonan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Sekretariat PBG.

- (5) Sekretariat PBG melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebelum dilanjutkan pada proses Pemeriksaan Standar Teknis.

Pasal 9

- (1) Data Kelengkapan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, diperiksa dan diverifikasi oleh TPT atau TPA.
- (2) TPT melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung dan Rencana Teknis Pembongkaran berupa:
 - a. rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - b. rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Layak Fungsi perpanjangan.
- (3) TPA melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen Rencana Teknis pada Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Pemeriksaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Pemeriksaan oleh TPT dan/atau TPA dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- (6) TPT dan TPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis diunggah dan disampaikan kepada Sekretariat PBG oleh pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (2) Hasil pemeriksaan dilengkapi dengan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Kesimpulan dari berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 11

- (1) Pernyataan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung diterbitkan oleh Dinas PUPR melalui Sekretariat PBG.
- (3) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bangunan Gedung tidak memenuhi Standar Teknis, maka diterbitkan surat pendaftaran ulang PBG oleh Sekretariat PBG.
- (2) Penyampaian surat pendaftaran ulang PBG disertai pengembalian dokumen permohonan.
- (3) Pemohon yang mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi berita acara sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Penerbitan PBG dilakukan oleh Kepala Dinas PMKUKMPTSP setelah menerima bukti pembayaran retribusi PBG.
- (2) Retribusi PBG yang telah dibayar oleh pemohon, dicatat oleh Bendahara Penerimaan PBG di Dinas PUPR.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.
- (4) Dinas PMKUKMPTSP menyampaikan 1 (satu) rangkap PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas PUPR sebagai arsip.
- (5) Pelayanan Penerbitan PBG dilaksanakan maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja dengan Alur Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh PBG pada Bangunan Gedung yang Sudah Terbangun

Pasal 14

- (1) Proses PBG pada Bangunan Gedung yang telah terbangun sama seperti proses PBG pada Bangunan Gedung yang belum berdiri.

- (2) Terhadap Permohonan PBG pada Bangunan Gedung yang masih dalam proses konstruksi, harus dihentikan sementara selama proses PBG berlangsung, pembangunan konstruksi boleh dilanjutkan setelah PBG terbit.

Bagian Kedelapan
Masa Berlaku PBG

Pasal 15

- (1) PBG berlaku selama lokasi bangunan tidak mengalami perubahan dalam Rencana Tata Ruang, serta selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan/atau fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengurus PBG baru.

Bagian Kesembilan
Pembatalan PBG

Pasal 16

- (1) PBG dibatalkan apabila :
 - a. 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG, pemegang PBG belum melaksanakan proses pembangunan konstruksi serta tidak melaporkan progres pembangunannya kepada Sekretariat PBG; dan
 - b. Pendirian bangunan tidak sesuai PBG yang diterbitkan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan PBG ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMKUKMPTSP dengan mencantumkan alasan pembatalan berdasarkan rekomendasi dari Dinas PUPR.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dulu dilakukan pemberitahuan dan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada pemegang PBG.
- (4) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijawab diterima atau tidak diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengajuan keberatan secara administratif diterima.
- (6) Keberatan akan ditindaklanjuti dengan Rapat yang dihadiri oleh Sekretariat PBG, TPA, TPT, dan Penilik serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dijawab melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pengajuan keberatan dianggap diterima.

- (8) Terhadap keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (7), PBG segera diterbitkan kembali.

Bagian Kesepuluh
Pengecualian PBG

Pasal 17

Dikecualikan dari pemenuhan kewajiban PBG adalah merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11-2-2022







BUPATI MEMPAWAH, 
ERLINA






Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-2-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022... NOMOR 15.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI KABUPATEN MEMPAWAH

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Sekretariat	Pengawas	TPT/TPA	Kadis PUPR	BPD Kalbar / Loker Pembayaran	Loker DPMKU KMPTSP	Kadis PMKUK MPTSP	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pemohon melakukan pendaftaran permohonan PBG secara online melalui SIMBG									- Keterangan Rencana Kabupaten - Formulir Pendaftaran Online PBG - Kelengkapan Data Administrasi - Kelengkapan Data Teknis - Dokumen pendukung lainnya	-	Dokumen pendaftaran online	
2	Operator SIMBG memverifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran dan meneruskan kepada pengawas jika sudah lengkap									Dokumen pendaftaran online yang sudah lengkap	2 hari kerja	Surat Pemberitahuan	
3	Pengawas memeriksa berkas yang diteruskan oleh Operator SIMBG									Dokumen pendaftaran PBG	1 hari kerja	Dokumen pendaftaran PBG untuk diproses	
4	Pengawas menunjuk TPT atau TPA untuk memeriksa dokumen teknis									Dokumen Teknis	1 hari kerja	Penunjukan TPT/TPA	
5	Pelaksanaan Konsultasi dan Inspeksi (jika diperlukan)									- Berita Acara Pemeriksaan Dokumen - Berita Acara Inspeksi (jika diperlukan)	5 hari kerja	Berita Acara Konsultasi dan Berita Acara Inspeksi (jika dilakukan)	
6	Penetapan nilai retribusi bangunan gedung									Dokumen Teknis yang sudah diverifikasi TPT/TPA	1 hari kerja	SKRD	

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Sekretariat	Pengawas	TPT/TPA	Kadis PUPR	BPD Kalbar / Loker Pembayaran	Loker DPMKU KMPKTP	Kadis PMKUK MPTSP	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Penyerahan SKRD kepada pemohon									SKRD	1 hari kerja	Bukti Penyerahan SKRD	
8	Pembayaran retribusi									SKRD	1 hari kerja	Bukti Pembayaran Retribusi PBG	
9	Penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada DPMTKPTSP									Bukti Pembayaran Retribusi PBG	1 hari kerja	Bukti Penyerahan Pembayaran Retribusi PBG	
10	Penerbitan PBG									<ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pembayaran Retribusi PBG - Data Administrasi PBG - Data Teknis PBG 	1 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PBG - Lampiran Data Teknis PBG 	
11	Penyerahan PBG kepada pemohon									-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PBG - Lampiran Dokumen PBG 	

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-2-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 15